

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2017, tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, Serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Laporan Realisasi Anggaran** memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 7.237.895.476,00 atau 86.97% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 8.322.645.468,00 Defisit-LRA sebesar Rp. 7.237.895.476,00
2. **Laporan Operasional** memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer. Realisasi pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada. Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 6.818.430.048,00. Defisit-LO sebesar Rp6.818.430.048,00.
3. **Laporan Perubahan Ekuitas** menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.080.940.225,07 terdiri dari Ekuitas Awal sebesar

Rp. 2.688.446.219,07 ,defisit-LO sebesar (Rp. 6.818.430.048,00), koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0 dan Kewajiban untuk di Konsolidasikan sebesar Rp. 9.203.955.476,00

4. **Neraca** menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset lancar adalah sebesar Rp.8.088.690,00 ,aset tetap sebesar Rp. 4.919.167.119,07 aset lainnya sebesar Rp. 153.684.416,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 5.080.940.225,07.
5. **Catatan atas Laporan Keuangan** dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, 20 Februari 2024

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah,**

**SAIFUL, S.Pd., M.Si
NIP. 19720927 199703 1 003**

DAFTAR ISI			
Kata Pengantar		i	
Daftar Isi		iii	
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan		V	
Pernyataan Tanggung jawab		1	
Ringkasan		2	
Laporan Realisasi Anggaran		2	
Laporan Operasional (LO)		3	
Laporan Perubahan Ekuitas		3	
Neraca		4	
Catatan atas Laporan Keuangan		4	
Bab I	Pendahuluan	8	
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	8
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	9
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	10
Bab II	Pencapaian Target Kinerja APBD	12	
	2.1	Pencapaian Target Kinerja APBD	12
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	16	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
	3.2	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	16
	3.3	Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Tengah	16
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	18	
	4.1	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
	4.2	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
	4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	22
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	23	
	5.1	Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	20
		5.1.1 Pendapatan	21
		5.1.2 Belanja	21
	5.2	Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)	27
		5.2.1 Pendapatan-LO	27
		5.2.2 Beban	27
	5.3	Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	34
		5.3.1 Ekuitas Awal	34
		5.3.2 Surplus/Defisit – LO	34
		5.2.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	34
		5.3.4 Kewajiban Untuk di Konsolidasikan	34
		5.3.5 Ekuitas Akhir	34
	5.4	Penjelasan Akun-akun Neraca	35
		5.4.1 Aset Lancar	35
		5.4.2 Aset Tetap	36
		5.4.3 Aset Lainnya	42

		5.4.4 Aset Extracomptable	43
		5.4.5 Ekuitas	43
Bab VI		Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	45
	6.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	45
	6.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	55
		6.2.1 Sumber Daya Manusia	55
		6.2.2 Sarana dan Prasarana	57
	6.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	57
	6.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	62
		6.4.1 Kekuatan (<i>Strength</i>)	62
		6.4.2 Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	66
		6.4.3 Peluang (<i>Opportunities</i>)	67
		6.4.4 Tantangan (<i>Threats</i>)	68
Bab VII		Penutup	69
		DAFTAR LAMPIRAN	70

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1	Pendapatan
Belanja	V.1.2	Belanja
	A	Belanja Pegawai
	B	Belanja Barang dan Jasa
	C	Belanja Modal
	D	Belanja Hibah
Pendapatan-LO	V.2.1	Pendapatan –LO
Beban	V.2.2	Beban
	A	Beban Pegawai
	B	Beban Barang dan Jasa
Ekuitas	V.3.1	Ekuitas Awal
Aset	V.4.1	Aset lancar
	A	Kas di Bendahara Pengeluaran
	B	Persediaan
	V.4.2	Aset Tetap
	A	Tanah
	B	Peralatan dan Mesin
	C	Gedung dan Bangunan
	D	Irigasi dan Instalansi
	E	Aset Tetap Lainnya
	F	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	G	Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya	V.4.3	Aset Lainnya
Aset Extracomprable	V.4.4	Aset Extracomprable
Ekuitas	V.4.5	Ekuitas

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 20 Februari 2024

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah,**

**SAIFUL, S.Pd., M.Si
NIP. 19720927 199703 1 003**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan selama periode (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2023).

Realisasi Belanja 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 7.237.895.476,00 atau 86,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 8.322.645.468,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	8.322.645.468,00	7.237.895.476,00	6.394.496.537,00	5.153.874.850,00

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa selama satu periode pelaporan.

Realisasi pendapatan-LO pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Realisasi Beban adalah sebesar Rp. 6.811.461.470,00.

Ringkasan Laporan Operasional periode 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	6.811.461.470,00	5.309.833.104,00	1.501.628.366,00	28,28

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas pada 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.080.940.225,07 yang terdiri dari selisih antara Ekuitas Awal sebesar Rp. 2.688.446.219,07 dan Defisit-LO sebesar (Rp. (6.811.461.470,00)), koreksi ekuitas sebesar Rp. 0 dan Kewajiban Untuk di Konsolidasikan adalah sebesar Rp.9.203.955.476,00.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	2.688.446.219,07	2.874.714.169,62
Surplus/Defisit-LO	(6.811.461.470,00)	(5.340.142.800,55)
RK PPKD	9.203.955.476,00	5.153.874.850,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset	0	0
Tetap	0	0
Lain- lain	0	0
Ekuitas Akhir	5.080.940.225,07	2.688.446.219,07

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 5.080.940.225,07 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 8.088.690,00, Aset Tetap sebesar Rp. 4.919.167.119,07 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 153.684.416,00. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp. 5.080.940.225,07.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset		
- Aset lancar	8.088.690,00	8.088.690,00
- Aset tetap	4.919.167.119,07	2.552.175.914,07
- Aset Lainnya	153.684.416,00	140.121.615,00
Jumlah Aset	5.080.940.225,07	2.700.386.219,07
Kewajiban		
-Kewajiban Jangka Pendek	0,00	11.940.000,00
-Kewajiban Jangka Panjang	0,00	11.940.000,00
Jumlah Kewajiban	0,00	11.940.000,00
Ekuitas		
- Ekuitas	5.080.940.225,07	2.688.446.219,07
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.080.940.225,07	2.700.386.219,07

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi uang yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 DESEMBER 2023				
URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(Rp)	%
2	3	4	5	6
BELANJA	8.322.645.468	7.237.895.476	1.084.749.992	86,97
BELANJA OPERASI	7.557.181.268	6.473.336.476	1.083.844.792	85,66
Belanja Pegawai	3.962.102.633	3.007.957.195	954.145.438	75,92
Belanja Barang dan Jasa	3.595.078.635	3.465.379.281	129.699.354	96,39
BELANJA MODAL	765.464.200	764.559.000	905.200	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.422.200	695.517.000	905.200	99,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.042.000	69.042.000	0	100,00
SURPLUS/DEFISIT	(8.322.645.468)	(7.237.895.476)	(1.084.749.992)	86,97
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.322.645.468)	(7.237.895.476)	(1.084.749.992)	86,97

LAPORAN OPERASIONAL (LO)				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 DESEMBER 2023				
URAIAN	SALDO		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	TAHUN 2023	TAHUN 2022	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	6.811.461.470,00	5.309.833.104,00	1.501.628.366,00	28,28
Beban Pegawai	2.996.017.195,00	2.922.110.518,00	73.906.677,00	2,53
Beban Barang dan Jasa	3.465.379.281,00	1.958.364.332,00	1.507.014.949,00	76,95
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.836.901,00	348.914.527,00	(87.077.626,00)	(24,96)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.261.394,00	24.928.727,00	332.667,00	1,33
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.487.500,00	7.487.500,00	0	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	55.479.199,00	48.027.500,00	7.451.699,00	15,52
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.811.461.470,00)	(5.309.833.104,00)	(1.501.628.366)	28,28

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
PER 31 DESEMBER 2023			
U R A I A N	JUMLAH (Rp)		Keterangan
	2023	2022	
EKUITAS AWAL	2.688.446.219,07	2.874.714.169,62	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.811.461.470,00)	(5.340.142.800,55)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
Lain-lain	0,00	0,00	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.203.955.476	5.153.874.850,00	
EKUITAS AKHIR	5.080.940.225,07	2.688.446.219,07	

NERACA			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
PER 31 DESEMBER 2023			
URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
			JUMLAH
1	2	3	4
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00
Persediaan	8.088.690,00	8.088.690,00	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	8.088.690,00	8.088.690,00	0.00
ASET TETAP			
Tanah	2.048.060.000,00	82.000.000,00	1.966.060.000,00
Peralatan dan Mesin	3.531.917.775,24	2.836.400.775,24	695.517.000,00
Gedung dan Bangunan	1.263.069.669,07	1.263.069.669,07	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	299.500.000,00	299.500.000,00	0.00
Aset Tetap Lainnya	394.092.239,00	394.092.239,00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.434.980,00	6.434.980,00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(2.623.907.544,24)	(2.329.321.749,24)	(294.585.795,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.919.167.119,07	2.552.175.914,07	2.366.991.205,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	481.459.500,00	412.417.500,00	69.042.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(327.775.084,00)	(272.295.885,00)	(55.479.199,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	153.684.416,00	140.121.615,00	13.562.801,00
JUMLAH ASET	5.080.940.225,07	2.700.386.219,07	2.380.554.006,00
KEWAJIBAN			0.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	11.940.000	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	11.940.000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00	11.940.000	0.00
EKUITAS			0.00
EKUITAS	5.080.940.225,07	2.688.446.219,07	2.392.494.006,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.080.940.225,07	2.700.386.219,07	2.380.554.006,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca .

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut secara bersama-sama disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.

- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 31 Desember 2023 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3 Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
- 5.3 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit – LO
 - 5.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya
 - 5.3.4 Kewajiban Untuk di Konsolidasikan
 - 5.3.5 Ekuitas Akhir
- 5.4 Penjelasan Akun-akun Neraca
 - 5.4.1 Aset Lancar
 - 5.4.2 Aset Tetap
 - 5.4.3 Aset Lainnya
 - 5.4.4 Aset Extracomtable
 - 5.4.5 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 6.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 6.2.1 Sumber Daya Manusi
 - 6.2.2 Sarana dan Prasarana
- 6.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 6.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 6.4.1 Kekuatan (*Strength*)
 - 6.4.2 Kelemahan (*Weaknesses*)
 - 6.4.3 Peluang (*Opportunities*)
 - 6.4.4 Tantangan (*Threats*)

BAB VII PENUTUP

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 8.322.645.468,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 7.557.181.268 dan Belanja Modal sebesar Rp. 765.464.200.

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp.7.237.895.476, 00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.473.336.476,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 764.559.000,00.

Selanjutnya disajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan per 31 Desember tahun 2023.

Rincian Pencapaian Target Kinerja APBD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2023
Per Program dan Kegiatan :

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.557.181.268	421.781.904,00	765.464.200	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHANBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.557.181.268	421.781.904,00	765.464.200	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.557.181.268	421.781.904,00	765.464.200	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	6.466.612.818	345.438.404,00	765.464.200	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.507.471	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 1.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 1.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.736.855	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 1.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000 1.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.770.616	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.862.633	219.545.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.817.862.633	219.545.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.492.644	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.492.644	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	181.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.05. 03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.793.783	29.491.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.827.626	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	27.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	576.466.157	28.491.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	950.000	0,00	765.464.200	0,00	0	0,00	0	0,00

2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	469.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	27.548.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	950.000	0,00	199.074.200	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.07. 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0,00	69.042.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.560.287	88.901.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.08. 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.346.471	47.855.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	704.213.816	41.045.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.446.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.001.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 1.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.445.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	325.329.600	11.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	15.253.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.01. 01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	15.253.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	200.000.000	11.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.02. 01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	200.000.000	11.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	110.076.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.03. 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	20.076.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 2.1.03. 02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	90.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3	PROGRAM PENCATATANSIPIL	193.837.960	18.549.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	9.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.01. 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	50.000.000	9.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	50.000.000	8.684.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.02. 01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	50.000.000	8.684.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	93.837.960	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.03. 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	13.837.960	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 3.1.03. 02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	80.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	431.400.890	19.118.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	356.400.890	19.118.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.02. 01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97.600.000	9.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.02. 02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80.000.000	6.665.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.02. 03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	45.000.000	3.023.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.02. 04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	88.800.890	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.02. 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	45.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.03. 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 4.1.03. 02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	140.000.000	27.356.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 5.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	140.000.000	27.356.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 5.1.01. 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	65.000.000	17.964.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00 .01.0000	2.12.0 5.1.01. 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukanserta Kebutuhan yang lain	75.000.000	9.392.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	7.557. 181.2 68	421.781.904,00	765.464.200	0,00	0	0,00	0	0,00		

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp.7.237.895.476,00 atau 86,97% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.8.322.645.468,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan ikhtisar sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
BELANJA DAERAH	8.322.645.468	7.237.895.476	86,97
BELANJA OPERASI	7.557.181.268	6.473.336.476	85,66
Belanja Pegawai	3.962.102.633	3.007.957.195	75,92
Belanja Barang dan Jasa	3.595.078.635	3.465.379.281	96,39
BELANJA MODAL	765.464.200	764.559.000	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.422.200	695.517.000	99,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.042.000	69.042.000	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(8.322.645.468)	(7.237.895.476)	86,97
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.322.645.468)	(7.237.895.476)	86,97

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat hambatan dan kendalaitu adanya rasionalisasi anggaran dan pengurangan kegiatan disebabkan adanya defisit anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan sesuai perencanaan. Dan juga adanya salah penganggaran pada beberapa kegiatan yang akhirnya pada akhir tahun 2023 terjadi Mutasi/Reklas.

3.3 EKONOMI MAKRO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ekonomi Makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, Ekonomi Makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan.

Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp208,8

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp113,6 triliun. Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023 tumbuh 4,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,18 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 7,69 persen. Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 6,49 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 18,19 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2023 terhadap triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,50 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,36 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,58 persen. Struktur ekonomi Kalimantan secara spasial pada tahun 2023 masih didominasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 48,38 persen. Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan keempat dengan kontribusi sebesar 11,98 persen.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 49 Tahun 2017 sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat akan dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basisi akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.1.1.Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau oleh entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1.3.Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancardiklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasu nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.1.4.Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.1.5.Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.1.6.Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.1.7.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.1.8.Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka Penyusunan Neraca Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup Keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berikut disajikan uraian tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Ekuitas Akhir, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 karena tidak ada anggaran pendapatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.7.237.895.476,00.

Rincian Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.962.102.633	3.007.957.195	75,92
Belanja Barang dan Jasa	3.595.078.635	3.465.379.281	96,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.422.200	695.517.000	99,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.042.000	69.042.000	100,00
Jumlah Belanja	(8.322.645.468)	(7.237.895.476)	86,97

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan sebesar Rp. 3.962.102.633,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 3.007.957.195,00 atau 75,92% dari yang dianggarkan.

Rincian Realisasi belanja Pegawai adalah sebagai berikut :
 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI			
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.272.662.633	1.532.947.195	67,45
Belanja Gaji Pokok ASN	1.426.460.200	1.064.830.900	74,65
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	209.431.075	95.289.214	45,50
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.872.500	153.020.000	93,95
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	86.100.000	40.460.000	46,99
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.418.250	16.280.000	21,03
Belanja Tunjangan Beras ASN	80.168.940	57.284.220	71,45
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.830.420	10.898.461	11,74
Belanja Pembulatan Gaji ASN	665.185	14.452	2,17
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	110.671.640	86.121.767	77,82
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.052.617	2.187.047	71,64
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.157.851	6.561.134	71,64
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.833.955	0	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.545.200.000	1.330.770.000	86,12
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.545.200.000	1.330.770.000	86,12
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.240.000	144.240.000	100,00
Belanja Honorarium	144.240.000	144.240.000	100,00
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	3.962.102.633	3.007.957.195	75,92

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dianggarkan sebesar Rp. 3.595.078.635. Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 3.465.379.281 atau 96,39%.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA BARANG DAN JASA			
Belanja Barang	637.293.924	631.232.238	99,05
Belanja Bahan Pakai Habis	637.293.924	631.232.238	99,05
Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.137.500	5.137.500	99,98
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.939.600	12.923.000	99,87
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	600.000	600.000	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.980.000	5.979.390	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.957.034	77.444.200	99,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.211.592	57.013.040	97,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.675.302	125.277.198	99,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000	15.000.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.062.500	5.062.500	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.185.600	7.185.600	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.450.000	18.450.000	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA BARANG DAN JASA			
Belanja Barang	637.293.924	631.232.238	99,05
Belanja Bahan Pakai Habis	637.293.924	631.232.238	99,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.000.000	3.000.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.618.000	14.408.810	98,57
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.267.796	4.260.000	99,82
Belanja Natura dan Pakan-Natura	20.360.000	19.310.000	94,84
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.849.000	162.591.000	99,84
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.400.000	50.400.000	100,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.200.000	23.040.000	91,43
Belanja Pakaian Olahraga	24.400.000	24.150.000	98,98
Belanja Jasa	1.097.172.791	979.335.792	89,26
Belanja Jasa Kantor	990.796.471	873.846.714	88,20
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	105.200.000	67.000.000	63,69
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	181.950.000	180.200.000	99,04
Honorarium Rohaniwan	1.600.000	800.000	50,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000	5.000.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	259.200.000	259.200.000	100,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	550.000	71.100	12,93
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.250.000	34.250.000	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	23.700.000	23.700.000	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.000.000	7.000.000	100,00
Belanja Tagihan Listrik	156.000.000	110.922.885	71,10
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.000.000	8.280.000	82,80
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	186.346.471	169.022.729	90,70
Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000	8.400.000	42,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.816.320	13.816.320	100,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.390.720	12.390.720	100,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	633.600	633.600	100,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	792.000	792.000	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000	35.000.000	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000	35.000.000	100,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00	0.00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.000.000	29.112.758	97,04
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	17.000.000	16.667.760	98,05
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	13.000.000	12.444.998	95,73
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.560.000	27.560.000	100,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	27.560.000	27.560.000	100,00
Belanja Pemeliharaan	457.531.000	457.197.491	99,93
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.085.000	93.751.491	99,65
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.000.000	37.780.153	99,42
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.000.000	36.886.338	99,69
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.085.000	19.085.000	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0	0	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA BARANG DAN JASA			
Belanja Barang	637.293.924	631.232.238	99,05
Belanja Bahan Pakai Habis	637.293.924	631.232.238	99,05
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	363.446.000	363.446.000	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	363.446.000	363.446.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.403.080.920	1.397.613.760	99,61
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.403.080.920	1.397.613.760	99,61
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.383.720.920	1.378.253.760	99,60
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.360.000	19.360.000	100,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	3.595.078.635	3.465.379.281	96,39

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dianggarkan sebesar Rp. 765.464.200,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 764.559.000,00 atau 99,88%. Rincian realisasi Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.422.200	695.517.000	99,87
Belanja Modal Alat Angkutan	497.348.000	497.348.000	100,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	497.348.000	497.348.000	100,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	469.800.000	469.800.000	100,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.548.000	27.548.000	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	102.370.000	101.960.000	99,60
Belanja Modal Alat Kantor	25.220.000	24.960.000	98,97
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.220.000	24.960.000	98,97
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	77.150.000	77.000.000	99,81
Belanja Modal Mebel	26.900.000	26.900.000	100,00
Belanja Modal Alat Pendingin	44.600.000	44.500.000	99,78
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.650.000	5.600.000	99,12
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.214.200	8.139.000	99,08
Belanja Modal Alat Studio	8.214.200	8.139.000	99,08
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.289.200	5.289.000	100,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.925.000	2.850.000	97,44
Belanja Modal Alat Laboratorium	4.840.000	4.720.000	97,52
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.840.000	4.720.000	97,52
Belanja Modal Peralatan Umum	4.840.000	4.720.000	97,52
Belanja Modal Komputer	83.650.000	83.350.000	99,64
Belanja Modal Komputer Unit	33.740.000	33.740.000	100,00
Belanja Modal Personal Computer	33.740.000	33.740.000	100,00

Belanja Modal Peralatan Komputer	49.910.000	49.610.000	99,40
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	48.450.000	48.150.000	99,38
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.460.000	1.460.000	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.042.000	69.042.000	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	69.042.000	69.042.000	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	69.042.000	69.042.000	100,00
Belanja Modal Software	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	69.042.000	69.042.000	100,00
JUMLAH BELANJA MODAL	765.464.200	764.559.000	99,88

5.2 Penjelasan Akun- Akun Laporan Operasional (LO)

5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan - LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0,00.

5.2.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 6.811.461.470,00. Beban tersebut terdiri dari beban pegawai-LO Rp.2.996.017.195,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.3.465.379.281,00, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 261.836.901,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 25.261.394,00 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 7.487.500,00, dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 55.479.199,00.

a. Beban Pegawai – LO

Jumlah Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.007.957.195,00 sedangkan beban sebesar Rp. 2.996.017.195,00. Terdapat selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban Rincian Beban Belanja Pegawai sebesar Rp, 11.940,000,00, karena adanya utang beban Tunjangan Jabatan PNS adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Gaji Pokok ASN	1.064.830.900	1.064.830.900	0.00	
Beban Tunjangan Keluarga ASN	95.289.214	95.289.214	0.00	
Beban Tunjangan Jabatan ASN	153.020.000	141.080.000	11.940.000	
Beban Tunjangan Fungsional ASN	40.460.000	40.460.000	0.00	

Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.280.000	16.280.000	0.00	
Beban Tunjangan Beras ASN	57.284.220	57.284.220	0.00	
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – ASN	10.898.461	10.898.461	0.00	
Beban Pembulatan Gaji ASN	14.452	14.452	0.00	
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	86.121.767	86.121.767	0.00	
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.187.047	2.187.047	0.00	
Beban luran Jaminan Kematian ASN	6.561.134	6.561.134	0.00	
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.330.770.000	1.330.770.000	0.00	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.240.000	144.240.000	0.00	
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	3.007.957.195,00	2.996.017.195,00.	11.940.000,00	

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.465.379.281,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri atas :

1. Beban Bahan Pakai Habis

Beban barang pakai habis adalah beban berupa konsumsi barang pakai habis (persediaan). Bahan bahan pakai habis dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban bahan pakai habis dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah barang bahan habis pakai pada awal periode per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 631.232.238,00 sedangkan jumlah beban belanja bahan pakai habis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 631.232.238,00. Tidak terdapat selisih antara belanja dan beban pada anggaran Tahun 2023. Rincian Beban Bahan Pakai habis adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Bahan-Bahan Kimia	5.137.500	5.137.500	0.00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.923.000	12.923.000	0.00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	600.000	600.000	0.00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.979.390	5.979.390	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.444.200	77.444.200	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.013.040	57.013.040	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.277.198	125.277.198	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000	15.000.000	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.062.500	5.062.500	0.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.185.600	7.185.600	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.450.000	18.450.000	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.000.000	3.000.000	0.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.408.810	14.408.810	0.00	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.260.000	4.260.000	0.00	
Beban Natura dan Pakan-Natura	19.310.000	19.310.000	0.00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	162.591.000	162.591.000	0.00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	0.00	
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.400.000	50.400.000	0.00	
Beban Pakaian Batik Tradisional	23.040.000	23.040.000	0.00	
Beban Pakaian Olahraga	24.150.000	24.150.000	0.00	
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA	631.232.238	631.232.238	0.00	

2. Beban Jasa kantor

Beban jasa kantor adalah beban berupa konsumsi jasa selama periode berjalan. Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Jumlah belanja jasa kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 873.846.714,00 sedangkan beban jasa sebesar Rp. 873.846.714,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode anggaran Tahun 2023. Hal itu dikarenakan pada tagihan belanja listrik dan internet bulan Desember di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah dibayarkan pada bulan Desember, sehingga tidak menimbulkan adanya utang beban listrik dan internet pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023. Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut

:

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.000.000,00	67.000.000,00	0.00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	180.200.000,00	180.200.000,00	0.00	
Honorarium Rohaniwan	800.000,00	800.000,00	0.00	

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	259.200.000,00	259.200.000,00	0.00	
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	71.100,00	71.100,00	0.00	
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.250.000,00	34.250.000,00	0.00	
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	23.700.000,00	23.700.000,00	0.00	
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	
Belanja Tagihan Listrik	110.922.885,00	110.922.885,00	0.00	
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.280.000,00	8.280.000,00	0.00	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	169.022.729,00	169.022.729,00	0.00	
Belanja Paket/Pengiriman	8.400.000,00	8.400.000,00	0.00	
JUMLAH BEBAN JASA KANTOR	873.846.714,00	873.846.714,00	0.00	

3. Beban luran Jaminan/Asuransi

Beban luran Jaminan/Asuransi adalah beban berupa Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN selama periode berjalan. Jumlah belanja luran Jaminan/Asuransi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 13.816.320,00 sedangkan beban belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 13.816.320,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode 2023. Rincian luran Jaminan/Asuransi sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.390.720,00	12.390.720,00	0.00	
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	633.600,00	633.600,00	0.00	
Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	792.000,00	792.000,00	0.00	
JUMLAH BEBAN IURAN JAMINANN ASURANSI	13.816.320,00	13.816.320,00	0.00	

4. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban sewa Gedung dan bangunan adalah beban berupa sewa gedung dan bangunan tempat pertemuan yang di lakukan untuk kegiatan kantor di luar kantor. Jumlah belanja sewa Gedung dan bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 35.000.000,00 sedangkan beban belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 35.000.000,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah sewa Gedung

dan bangunan pada akhir periode 2023. Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00	35.000.000,00	0.00	
JUMLAH BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0.00	

5. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi adalah beban berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur. Jumlah belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 29.112.758,00 dan jumlah beban Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 29.112.758,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi pada akhir periode 2023. Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	16.667.760,00	16.667.760,00	0.00	
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.444.998,00	12.444.998,00	0.00	
JUMLAH BEBAN IURAN JAMINANN ASURANSI	29. 112.758,00	29. 112.758,00	0.00	

6. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan adalah beban berupa Bimbingan Teknis selama periode berjalan. Jumlah belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 27.560.000,00 dan beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 27.560.000,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Rincian Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Bimbingan Teknis	27.560.000,00	27.560.000,00	0.00	
JUMLAH BEBAN BIMBINGAN TEKNIS	27.560.000,00	27.560.000,00	0.00	

7. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah beban berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Kendaraan Bermotor Penumpang, dan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya guna menunjang aktifitas kegiatan perkantoran sehari-hari. Jumlah belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 93.751.491,00 sedangkan beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 93.751.491,00. Tidak terdapat selisih antara jumlah belanja dan jumlah beban pemeliharaan peralatan dan mesin pada akhir periode 2023. Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.780.153,00	37.780.153,00	0.00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.886.338,00	36.886.338,00	0.00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.085.000,00	19.085.000,00	0.00	
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	93.751.491,00.	93.751.491,00.	0.00	

8. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah beban berupa Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor guna menunjang aktifitas kegiatan perkantoran sehari-hari. Jumlah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 363.446.000,00 sedangkan jumlah beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 363.446.000,00. Tidak terdapat selisih antara jumlah realisasi jumlah belanja dan jumlah beban pada akhir periode 2023. Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	363.446.000,00	363.446.000,00	0,00	
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	363.446.000,00	363.446.000,00	0.00	

9. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah beban berupa perjalanan dinas selama periode berjalan. Beban perjalanan Dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah belanja perjalanan dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.397.613.760,00 sedangkan beban perjalanan dinas sebesar Rp. 1.397.613.760,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode 2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.378.253.760,00	1.378.253.760,00	0.00	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.360.000,00	19.360.000,00	0.00	
JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	1.397.613.760,00.	1.397.613.760,00.	0.00	

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (350.064.994,00).

Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	BEBAN (Rp)	KET
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	56.066.429,00	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.778.571,00	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.951.571,00	
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.399.999,00	
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.420.333,00	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	11.060.668,00	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.320.000,00	

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.864.001,00	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.651.417,00	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.813.332,00	
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	2.188.664,00	
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	800.001,00	
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	469.000,00	
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	188.950,00	
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.234.014,00	
Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	95.000,00	
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	52.445,00	
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	45.467.666,00	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	19.584.200,00	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.639.493,00	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.791.147,00	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.875.702,00	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.387.692,00	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	998.000,00	
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	4.987.500,00	
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	2.500.000,00	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	55.479.199,00	
Jumlah beban Penyusutan dan Amortisasi	357.033.572,00	

5.3 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.688.446.219,07.

5.3.2 Surplus/Defisit – LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar (Rp. (6.811.461.470,00)). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 0). Dimana Koreksi Ekuitas lainnya merupakan koreksi nilai ekuitas, dimana hal itu merupakan penerimaan yang tidak berulang dan dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitasnya.

5.3.4 Kewajiban untuk di konsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk periode 31 Desember 2023 adalah Rp. 9.203.955.476,00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah mutasi

yang di dapat dari seluruh transaksi serta jurnal memorial yang diperlukan pada SKPD.

5.3.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp. 5.080.940.225,07 Nilai ekuitas akhir adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya dengan ekuitas awal tahun.

Rincian perubahan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.688.446.219,07	2.874.714.169
SURPLUS/DEFISIT LO	(6.811.461.470,00)	(5.340.142.800,55)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Lain- lain	0	0
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.203.955.476,00	5.153.874.850
EKUITAS AKHIR	5.080.940.225,07	2.688.446.219,07

5.4 Penjelasan Akun-akun Neraca

5.4.1 ASET LANCAR

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

b. Persediaan

Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing **sebesar Rp. 8.088.690,00 dan Rp. 8.088.690,00**. Persediaan pada tahun 2023 merupakan persediaan barang habis pakai berupa persediaan alat tulis kantor senilai Rp.8.088.690,00.

Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	KET
Bahan Alat Tulis Kantor	8.088.690,00	8.088.690,00	Belum bisa digunakan karena Berupa Ribbon Alat Cetak Rekam KTP-EI
Jumlah Persediaan	8.088.690,00	8.088.690,00	

5.4.2 ASET TETAP

a. Tanah

Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 82.000.000,00 dan Rp. 2.048.060,00. Mutasi perubahan tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp.	82.000.000,00
Penambahan : (b)		
-Pembelian		0
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		1.966.060.000,00
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	1.966.060.000,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		0
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0.00
Saldo Per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp.	2.048.060.000,00

Dengan demikian, rincian saldo akhir tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI(Rp.)
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.966.060.000,00
Tanah Lapangan Parkir	82.000.000,00
Jumlah	2.048.060.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.531.917.775,24 dan Rp. 2.836.400.775,24. Mutasi perubahan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp.	2.836.400.775,24
Penambahan : (b)		
-Pembelian		695.517.000,00
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	695.517.000,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	695.517.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp.	3.531.917.775,24

- Penambahan Aset peralatan dan mesin adalah sebesar Rp. 695.517.000,00 dengan rincian :
 - Pembelian yang berasal dari Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp. 497.348.000,00.
 - Pembelian yang berasal dari Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 101.960.000,00.
 - Pembelian yang berasal dari Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemacar sebesar Rp. 8.139.000,00.
 - Pembelian yang berasal dari Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp. 4.720.000,00.
 - Pembelian yang berasal dari Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 83.350.000,00.

Dengan demikian, rincian saldo akhir peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Kendaraan Bermotor Penumpang	392.465.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	469.800.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.548.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	25.400.000,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	58.158.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	162.350.907,75
Alat Kantor Lainnya	216.607.502,00
Mebel	241.370.000,00

Alat Pengukur Waktu	2.700.000,00
Alat Pembersih	7.935.000,00
Alat Pendingin	208.862.466,01
Alat Dapur	41.097.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	267.726.432,00
Meja Kerja Pejabat	147.553.083,02
Meja Rapat Pejabat	7.500.000,00
Kursi Kerja Pejabat	57.249.346,46
Lemari dan Arsip Pejabat	16.965.000,00
Peralatan Studio Audio	15.216.528,00
Peralatan Studio Video dan Film	38.150.820,00
Alat Studio Lainnya	2.850.000,00
Alat Komunikasi Telephone	6.837.000,00
Peralatan Umum	4.720.000,00
Alat Keamanan	31.275.000,00
Personal Computer	608.749.000,00
Peralatan Mini Computer	87.816.800,00
Peralatan Personal Computer	214.641.970,00
Peralatan Jaringan	143.600.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	7.772.920,00
Peralatan Olahraga Lainnya	19.000.000,00
Jumlah	3.531.917.775,24

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.263.069.669,07 dan Rp. 1.263.069.669,07.

Mutasi perubahan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp.	1.263.069.669,07.
Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0.00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp.	1.263.069.669,07

Tidak ada penambahan dan pengurangan pada akhir masa Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, rincian saldo akhir Gedung dan Bangunan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Bangunan Gedung Kantor	843.785.069
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	369.384.600,00
Bangunan Parkir	49.900.000,00
Jumlah	1.263.069.669,07

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Irigasi dan Instalansi yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 299.500.000,00 dan Rp. 299.500.000,00.

Mutasi perubahan Jalan, Jaringan dan irigasi adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp 299.500.000,00
Penambahan : (b)	
-Pembelian	
-Transfer Masuk	
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))	
-Pengembangan	
-Reklasifikasi Masuk	
-Pengalihan Masuk	
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan : (c)	
-Transfer Keluar	
-Reklasifikasi Keluar	
-Penghapusan	
-Koreksi Nilai	
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp 299.500.000,00

Tidak ada penambahan atau pengurangan pada akhir masa Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, rincian saldo akhir Irigasi dan Instalansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Bangunan Pembuangan Air Kotor	199,500,000.00
Jaringan Distribusi	100,000,000.00
Jumlah	299,500,000.00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.394.092.239,00 dan Rp. 394.092.239,00. Mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp.	394.092.239,00
Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		0
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	0
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		0
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0)
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp.	394.092.239,00

Tidak ada penambahan atau pengurangan aset pada akhir tahun masa anggaran 2023 Aset Tetap lainnya. Dengan demikian, rincian saldo akhir aset tetap lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI (Rp.)
Aset Tetap Dalam Renovasi	394.092.239,00
Jumlah	394.092.239,00

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan yang dimiliki per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.434.980,00 dan Rp. 6.434.980,00. Mutasi kontruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp.	6,343,980.00
Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		

-Reklasifikasi Masuk		
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	0.00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0.00
Saldo Per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp.	6,343,980.00

Tidak ada penambahan atau pengurangan pada akhir masa Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, rincian saldo akhir Irigasi dan Instalansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6,434,980.00
Jumlah	6,434,980.00

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (2.623.907.544,24,) Aset Tak Berwujud (software) sebesar Rp. 481.459.500,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. (327.775.084,00). Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI (Rp.)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(266.315.535,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(16.778.571,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(2.951.571,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(25.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(58.158.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(162.350.907,75)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(180.160.335,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(216.711.667,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(2.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(7.165.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(147.869.798,01)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(41.097.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(221.048.099,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(147.553.083,02)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(7.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(57.249.346,46)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(16.965.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(10.116.478,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(25.867.612,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(95.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(6.837.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum	(52.445,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(31.275.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(475.430.355,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(50.945.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(126.918.049,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(143.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(3.500.896,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(19.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(71.925.782,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(38.563.973,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(1.663.333,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(26.184.375,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(13.958.333,00)
Jumlah	(2.623.907.544,24)

5.4.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 481.459.500,00 dan Rp. 412.417.500,00. Rincian mutasi perubahan aset lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (a)	Rp.	412.417.500,00
Penambahan : (b)		
-Pembelian		69.042.000,00
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Peralihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	69.042.000,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	69.042.000,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c)-d-e))	Rp.	481.459.500,00

- Penambahan aset lainnya sebesar Rp. 69.042.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pembelian yang berasal dari Belanja Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 69.042.000,00

Dengan Demikian, rincian saldo akhir aset lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Aset Tidak Berwujud Lainnya	69.042.000,00
Jumlah	69.042.000,00

5.4.4 ASET EXTRACOMPTABLE

Aset Extracomptable pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.499.150,39 dan Rp. 1.499.150,39, dimana tidak ada penambahan pada nilai aset extracomtable. Aset extracomtable tidak dimasukkan ke dalam Neraca. Rincian Aset Extracomtable adalah sebagai berikut :

URAIAN	Nilai (Rp)
KIB B (Peralatan dan Mesin) Baik Extra Comptable	1.499.150,39
Jumlah	1.499.150,39

5.4.5 EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.080.940.225,07 dan Rp. 2.688.446.219,07. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran fundamental dalam visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yaitu Kalimantan **Tengah Yang Maju, Mandiri dan Adil** dan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **Kalimantan Tengah makin BERKAH**. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar seperti pelayanan social, pendidikan, dan kesehatan. Meski demikian, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menjadi dasar bagi seluruh pelayanan publik, karena semua pelayanan publik membutuhkan identitas kependudukan yang akurat dan update. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

Peran fundamental Dinas Kependudukan dan Pencatatan tersebut, tidak dapat dipisahkan dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Startegi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati. Tiga peraturan perundang-undangan tersebut telah mengamanatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik. Artinya, NIK menjadi pintu akses masyarakat terhadap seluruh pelayanan publik. Peran sentral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia harus disyukuri dengan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

6.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berada di bawah

- dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran informasi

- administrasi penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran administrasi penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 - o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas, uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai peraturan perundang-undangan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
 - d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
 - e. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program

- dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
 - g. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
 - h. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
 - i. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - j. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - k. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - l. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - p. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian

- yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- q. pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - r. pelaksanaan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
 - s. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - t. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program administrasi kependudukan serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum,

monitoring, evaluasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil; d.
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.


4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, pengolahan dan penyajian data kependudukan, bina administrator data base, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

- Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



Keterangan :
 - Latar Belakang Biru : PNS
 - Latar Belakang Kuning : Tenaga Kontrak

2.1 Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 83 A ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan serta menilai kinerja Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 83A ayat (3) mengamanatkan bahwa penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindaklanjut amanat tersebut, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tersebut pada intinya mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas, standar kompetensi dan penilaian kinerja serta pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-177 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan penilaian kinerja tersebut wajib dipedomani kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan Pasal 6 mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana pada Angka 1 dan 2 bahwa pengaturan operasionalisasi penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi meliputi:

- a. Fasilitasi kumulatif pencapaian sasaran kinerja kabupaten/kota;
- b. Pembinaan aparatur dan kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kabupaten/kota.

Penyelesaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Provinsi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	RELISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1.	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	824.105	882,022	107,027
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	98,7	97,76	99,04
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	45	50,07	111,35
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	98,50	91,37	92,76
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	75,5	84,57	112,01
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	42	45,84	109,142
2.	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	5	6	120
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100	100	100
3.	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah	1	0	0
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	100
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	100	100
5.	Ketaatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil Daerah	Pelaksanaan Permendagri Nomor Tahun 2015 oleh : a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Kab/Kota		Tidak ada pelanggaran terhadap Permendagri nomor 76 Tahun 2015.		

Nilai penyelesaian target kinerja di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penyelesaian Target Kinerja

No.	Penyelesaian Target Kinerja	Nilai	Kategori
1.	91 % - 100 %	90	Sangat Baik

2.	76 % - 90 %	80	Baik
3.	61 % - 75 %	70	Cukup
4.	51 % - 60 %	60	Kurang

Penilaian Kinerja Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pejabat pada Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

6.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 seluruhnya berjumlah 19 (Sembilan Belas) orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Menurut Jenis Kepegawaian

- PNS Daerah = 19 orang
- PLH/Kontrak = 8 orang

b. Menurut Golongan (PNS)

- Golongan IV = 5 orang
- Golongan III = 13 orang
- Golongan II = 1 orang
- Golongan I = - orang

c. Menurut Jenis Pendidikan

- SDN = - orang
- SLTP = - orang
- SLTA = - orang
- Sarjana Muda / D2 = - orang
- Sarjana Muda / D3 = 2 orang
- Sarjana S-1 = 11 orang
- Pasca Sarjana S-2 = 6 orang
- Pasca Sarjana S-3 = - orang

- d. Jabatan Struktural Menurut Eselonering yang sudah terisi
- Eselon II = 1 orang
 - Eselon III = 3 orang
 - Eselon IV = 1 orang
- e. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
- Diklatpim Tingkat II = 1 orang
 - Diklatpim Tingkat III = 7 orang
 - Diklatpim Tingkat IV = 15 orang

Susunan Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah :

- Nama : **Saiful, S.Pd., M.Si**
- NIP : 19720927 199703 1 003
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.22-2374 Tahun 2022
Tanggal : 17 Juni 2022
- TMT : 22 Juni 2022
- Eselon : II/a

2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah :

- Nama : **Rosalia Kameluh Busu Awat, S.STP., M.AP**
- NIP : 19810929 200112 2 001
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.23-000 Dukcapil Tahun 2020
Tanggal : 1 Juli 2020
- TMT : 1 Juli 2020
- Eselon : III/a

3) Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan:

- Nama : **Drs. Syarif Hidayat**
- NIP : 19720616 199302 2 001
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.23-6314 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
- TMT : 01 Januari 2022
- Eselon : III/a

4) Plt. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data:

- Nama : **Endah Dwi Wachyunie, SH**
- NIP : 19670505 198903 2 022
- Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
- SK Pengangkatan : Nomor :
Tanggal :
- TMT :
- Eselon :

5) Plt Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian :

- Nama : **Teresia Gunawan, S.E**
- NIP : 19770626 200801 1 026
- Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
- SK Pengangkatan : Nomor :
Tanggal :
- TMT :
- Eselon :

6.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan sarana dan prasarana yang disajikan dalam tabel-tabel Kartu Inventaris Barang (dalam Lampiran A) sebagai berikut:

1. Tabel 2.3. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
2. Tabel 2.4. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
3. Tabel 2.5. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
4. Tabel 2.6. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Tabel 2.7. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
6. Tabel 2.8. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Tabel 2.9. Kartu Inventaris Barang (KIB) L Aset Lainnya

6.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian Tahun :			
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
6.1	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	82	87	92	97	100	99,98	99,99	99,93		1,15	1,09	1,03	
6.2	Persentase Pasangan Berakta Nikah (%)	70,29	77,71	85,14	92,57	100	21,25	28,98	35,32		0,27	0,34	0,38	
6.3	Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%)	80	85	89	95	100	88,27	92,36	93,3		1,04	1,04	0,98	
6.4	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	71,43	78,57	85,71	92,86	100	76,71	80,84	83,5		0,98	0,94	0,90	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian Tahun :			
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.5	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)	50	55	60	65	70	75,92	86,62	89,61		1,38	1,44	1,38	
6.6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (blanko)	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408	119.584	170.240	248.952		0,36	0,38	0,45	
6.7	Persentase Kuantitas dan kualitas Database Kependudukan (%)	80	85	89	95	100	90,26	89	95		1,06	1,00	1,00	
6.8	Persentase DP4 Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak (%)	75	87	92	97	100	87	92	97		1,00	1,00	1,00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian Tahun :			
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.9	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan (jumlah lembaga)	1	3	4	5	6	1	1	1		0,33	0,25	0,20	
6.10	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan (%)	80	85	89	95	100	84,09	90,26	95		0,99	1,01	1,00	
6.11	Persentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	80	85	89	95	100	86,88	89	95		1,02	1,00	1,00	

* tahun berjalan

**Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah**

Uraian	Anggaran Pada Tahun :					Realisasi Anggaran Tahun :				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Tidak Langsung	4.268.299.850	5.546.691.521	3.904.866.835	3.932.069.939	3.470.946.569	1.503.803.066	2.491.280.304	2.658.405.436	3.193.108.375	---
Belanja Langsung	4.195.861.900	6.054.036.968	10.501.905.186	2.542.054.153	3.470.043.960	3.807.635.058	5.898.144.102	10.158.405.744	2.472.112.487	---

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun :					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	0,352	0,449	0,681	0,812	---	-0,027	0,153
Belanja Langsung	0,907	0,974	0,967	0,972	---	0,196	0,022

*Tahun berjalan

6.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melakukan analisis strategis, selain mempertimbangan kondisi umum juga perlu menganalisis kondisi obyektif berkaitan dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Hal-hal yang dianalisis mencakup analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan. Analisis ini sering di sebut sebagai analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, and threats*).

Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan jaman, aspek eksternal: peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) lebih diperhatikan dibandingkan aspek internal: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*).

6.4.1 Kekuatan (*strength*)

Kekuatan (aspek internal) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mendukung pelaksanaan tugas antara lain meliputi:

1. Penguatan kelembagaan yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat

- Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat Perubahan Alamat;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengeloaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan eKTP Secara Massal;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP Elektronik;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP Elektronik;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
 - hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 - ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
 - nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 - pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - rr. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
 - tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- uu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- vv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- ww. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

3. Pengembangan sistem administrasi kependudukan sudah diperkuat dengan memperhatikan: Kebijakan dan Peraturan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia;
4. Perlindungan data pribadi penduduk yang dijaga kebenarannya dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

6.4.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan atau hambatan-hambatan internal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

- a. Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal, terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas;
- b. Pemahaman dan penegakan hukum dari berbagai kebijakan dan regulasi tersebut masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari pemanfaatan TIK untuk penegakan "E-Government for Good Government" belum berjalan secara optimal;
- c. Belum seluruh kecamatan di Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el, sehingga pelayanan perekaman KTP-el harus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
- d. Terbatasnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan tidak adanya lagi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai Tahun Anggaran 2023.

6.4.3 Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pelaksanaan tugas, antara lain:

- a. Peran fundamental Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam seluruh pelayanan publik. Fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik, serta dilandasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- b. Tersedianya database kependudukan berbasis NIK secara Nasional yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder/instansi pengguna untuk pelayanan publik;
- c. Potensi sumberdaya manusia belum banyak digali dan diberdayakan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
- d. Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- e. Institusi pendidikan, riset nasional (pusat-pusat studi e-Government) dan riset regional maupun internasional yang bertemakan e-Government dan Kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;
- f. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengubah secara mendasar mekanisme, manajemen, dan etos kerja, sehingga akan menjadikan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah semakin sentral dan meningkatkan tuntutan agar lebih profesional ke depannya;
- g. Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan adanya SIAK. Tidak ada lagi keberagaman data kependudukan kecuali data dari SIAK;
- h. Kesadaran aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.

6.4.4 Tantangan (*Threats*)

Tantangan atau kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, antara lain:

- a. Wilayah geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;
- b. Tuntutan masyarakat, akan output yang berkualitas dari database kependudukan yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih banyak mengalami kendala antara lain belum seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el;
- c. Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- d. Layanan administrasi kependudukan yang tidak optimal akan menyebabkan kepedulian stakeholders menjadi rendah terhadap tertib administrasi kependudukan.

BAB VII

P E N U T U P

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Periode 31 Desember Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berbasis/dasar akrua.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 20 Mei 2024

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah,**

**SAIFUL, S.Pd., M.Si
NIP. 19720927 199703 1 003**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Laporan Operasional dan Beban
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Rincian Saldo Buku Besar Per 31 Desember 2023
6. Jurnal Penyesuaian Per 31 Desember 2023
7. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV Tahun 2023
8. Rekapitulasi SP2D Tahun 2023 Realisasi APBD dari 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 (SPJ Fungsional)
9. Buku Kas Umum 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
10. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Triwulan IV Tahun 2022
11. Berita Acara Inventaris Persediaan Barang Pakai Habis Triwulan IV Tahun 2023
12. Daftar Penambahan dan Pengurangan Persediaan Triwulan IV Tahun 2023
13. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Triwulan IV Tahun 2023
14. Daftar Penambahan asset Tetap (Belanja Modal) Tahun 2023
15. Daftar Penambahan Aset Tetap (Diluar Belanja Modal) Tahun 2023
16. Laporan Rekapitulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023
17. Kartu Inventaris Barang (KIB. A,B,C,D,E,F dan L)

